

**CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 147/PL.01.9-Kpt/74/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya dalam pokok permohonan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019, yang amarnya dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon sepanjang untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 5 tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, yang menyatakan Komisi pemilihan Umum wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 UU No.7 Tahun 2017 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, terhadap calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara I dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Sulkhani, S.Pd karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 493 jo 280 ayat (2) huruf f UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 47/Pid.Sus/2019/PT.Kdi tanggal 15 Mei 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam proses penetapan calon terpilih tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon terpilih dan digantikan oleh calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, terhadap calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi tenggara daerah pemilihan sulawesi tenggara 6 dari Partai Nasdem atas nama Hj. Yati Lukman, S.IP karena yang bersangkutan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian dari Lurah Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Nomor 472/192/2019 tanggal 8 Juli 2019, maka dalam proses penetapan calon terpilih tidak lagi diikutsertakan sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pemilihan umum Tahun 2019

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 116/PL.01.8-Kpt/74/Prov/V/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 146/PL.01.3-Kpt/74/Prov/VIII/2019

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 147/PL.01.9-Kpt/74/Prov/VIII/2019 ditetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Agustus 2019.